

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**

**Analisis Budaya Patriakhi dalam Perilaku
Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep**



Oleh :
IKE YULI MESTIKA DEWI, M.Pd
NIDN 0710078803

**SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Budaya Patriarki dalam Perilaku Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep
1. Dosen Pengabdi : Ike Yuli Mestika Dewi, M.Pd
2. NIDN : 0710078803
3. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
4. Bidang Keahlian : Matematika SD dan Statistik Pendidikan
5. Email : ikeyulimd@stkipgrisumenep.ic.id
6. No. Hp : 081703065919
7. Lokasi Kegiatan : Kampus STKIP PGRI Sumenep
8. Tahun Pelaksanaan : Tahun 2020
9. Biaya Anggaran : Rp. 12.200.000



Kepala LPPM

Mulyadi, M.Pd
NIK. 07731024

Sumenep, 10 November 2020

Peneliti

Ike Yuli Mestika Dewi, M.Pd
NIDN 0710078803

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Budaya Patriarkhi dalam Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Lokal Madura*. Penelitian ini mengkaji secara ilmiah tentang keberadaan tradisi patriarkhi dalam konteks pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Tradisi pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat kultural Madura, akibat wawasan dan kesadaran orang tua yang rendah dalam memandang posisi kaum perempuan. Tujuan penelitian ini antar lain. *Pertama*, untuk memberikan gambaran kondisi kultural masyarakat Madura terutama dalam memandang posisi dan peran perempuan. *Kedua*, untuk memberikan gambaran tentang pengaruh nilai patriarkhi dalam tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat Madura. *Ketiga*, untuk mengetahui tentang potret pernikahan dini dan dampak yang dirasakan khususnya oleh kalangan perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode. *Pertama*, observasi (pengamatan). *Kedua*, wawancara mendalam. *Ketiga*, metode dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ; *pertama*. pandangan terhadap perempuan di kalangan masyarakat pedesaan terutama yang masih kental dengan budaya Madura masih kerap kali bias gender. Pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat lokal Madura dalam prakteknya akibat adanya budaya patriarkhi yang masih sangat mengental. Keberadaan sorang Bapak masih menjadi pemegang otoritas terhadap anak mereka dalam melangsungkan pernikahan atau tidak.

Kata Kunci : Budaya Patriarkhi, Pernikahan Dini

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai untuk membela harkat dan martabat kaum perempuan, sejak beberapa tahun terakhir ini kerap kali disuarakan dan dijadikan sebagai wacana perjuangan untuk kepentingan kaum perempuan. Keadilan dan kesetaraan terhadap kaum perempuan menjadi wacana bersama kalangan aktivis gender bahwa sudah waktunya perempuan diberikan posisi sosial yang sama dengan laki-laki.

Berbagai problem sosial yang dihadapi kaum perempuan, mulai kemiskinan kaum perempuan dan masalah kekerasan dalam rumah tangga, menjadi fakta pahit yang kerap kali terjadi, sekaligus fenomena itu semakin menjelaskan tentang eksistensi sosial budaya kaum perempuan yang belum terbela sebagaimana kaum laki-laki. Salah satu kasus yang dianggap tidak pro terhadap kaum perempuan adalah budaya nikah dini dan nikah bawah tangan yang masih kerap kali berkembang di kalangan masyarakat lokal khususnya di Madura.

Dalam konteks itu, tradisi nikah dini yang kerap kali juga dilakukan dengan cara nikah bawah tangan merupakan salah satu fakta tentang kondisi buram dunia kaum perempuan di wilayah lokal Madura, yang diakui ataupun tidak masih dianggap sebagai budaya dan tradisi yang biasa. Padahal, nikah dini tidak hanya sekedar menjadi bentuk eksploitasi keadilan atas perempuan, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah

bahwa pernikahan dilakukan harus dilakukan minimal umur 16 tahun untuk anak perempuan.

Pernikahan dini yang dilakukan khususnya bagi kalangan perempuan merupakan bukti tentang lemahnya posisi perempuan dalam struktur keluarga di kalangan masyarakat Madura, sehingga keputusan dalam melakukan pernikahan atau tidak nyaris berada di bawah kendali keluarga yang dalam hal ini orang tua laki-laki. Padahal, persoalan pernikahan dini sebenarnya tidak hanya sekedar menggambarkan tentang sisi lemah kaum perempuan, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan.

Dalam konteks ini, tradisi pernikahan dini atas kaum perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bisa menimbulkan ketidakpercayaan dirian kaum perempuan dalam membangun masa depannya, karena pernikahan dini secara otomatis berakibat pada upaya pemaksaan status kaum perempuan yang seharusnya masih belajar ke posisi baru sebagai ibu rumah tangga. Pernikahan secara langsung atau tidak, telah menggiring kondisi perempuan menjadi orang tua sebelum waktunya.

Fakta tersebut menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat kultural yang ada di pedesaan Madura. Artinya, pernikahan dini yang dilakukan di tengah-tengah mereka dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dan merasa dibenarkan oleh kebudayaan yang secara turun temurun dianggap benar dan tidak persoalan. Padahal,

dampak negatif atas pernikahan dini ini, secara langsung terhadap kondisi masa depan kesehatan kaum perempuan.

Tidak heran, kalau dalam sebuah hasil penelitian yang disebutkan oleh Abdurrahman Mas'ud (2004:37) bahwa hampir dalam setiap tahun, setidaknya 18.000 ibu meninggal karena masalah persalinan dan membuat 36.000 anak balita menjadi piatu baru. Di satu sisi, tingginya angka kematian ibu tersebut memang akibat faktor kesehatan, tetapi juga akibat faktor sosial budaya. Masyarakat cenderung tidak menyadari besarnya kematian ibu, karena hamil dan persalinan dianggap sebagai peristiwa alami. Sedangkan ibu yang meninggal akibat persalinan diyakini sebagai syahid.

Dalam konteks itu, tradisi pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat kultural Madura, akibat wawasan dan kesadaran orang tua yang rendah dalam memandang posisi kaum perempuan. Posisi perempuan yang dianggap mengekor terhadap laki-laki, masih menjadi konstruksi kesadaran yang menguat di kalangan keluarga masyarakat Madura. Akibatnya, nasib perempuan tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang tua laki-laki dalam kehidupan keluarga mereka, termasuk hak untuk segera menikah atau tidak, berada di tangan kepala keluarga, sekalipun model pernikahan semacam itu, menyalahi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, antara lain asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik serta mental calon mempelai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran di atas, permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi kultural masyarakat Madura terutama dalam memandang posisi sosial kaum perempuan?
2. Bagaimana persepsi kultural masyarakat Madura terhadap pernikahan dini yang dilakukan terhadap anak perempuan mereka?
3. Bagaimana peran nilai patriarkhi dalam mendorong terciptanya tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat kultural?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang sangat ideal, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran kondisi kultural masyarakat Madura terutama dalam memandang posisi dan peran perempuan ;
2. Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh nilai patriarkhi dalam tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat Madura ;
3. Untuk mengetahui tentang potret pernikahan dini dan dampak yang dirasakan khususnya oleh kalangan perempuan.

D. Luaran Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil analisis mengenai budaya patriarkhi yang masih sangat dominan dalam tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep Madura serta terpublikasikan di Jurnal

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu saja memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kajian tentang masalah-masalah sosial terutama dalam masalah pernikahan dini dan tradisi patriarkhi ;
- Untuk menggambarkan tentang nilai patriarkhi dalam pernikahan dini di kalangan masyarakat kultural pedesaan di Madura ;
- Untuk menggambarkan tentang pola dan praktek nikah dini serta pandangan masyarakat terhadap praktek nikah dini yang masih dianggap sebagai sesua yang biasa

2. Manfaat Praktis

- Untuk mengetahui perilaku pernikahan dini di tengah tradisi patriarkhi yang masih sanga kuat ;
- Untuk memahami tentang cara pernikahan dini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ;

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau kelompok serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1998 : 3).

2. Teknik Pengumpulan Data

Penggalan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. *Pertama*, metode observasi (pengamatan). Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat yang menjadi obyek. Teknik ini terdiri dari pengamatan (observasi) dan observasi partisipasi (Bungin, 2008 : 190-191). *Kedua*, wawancara mendalam (*indepth interview*), yang dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara terstruktur, tetapi juga bisa dikembangkan sesuai dengan data yang dibutuhkan (Bungin, 2008 : 67). *Ketiga*, metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dokumenter tentang hal-hal yang terkait masalah tradisi patriarkhi dalam fenomena pernikahan dini di Madura.

3. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan analisa atas data yang ada, akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data, sehingga dapat melahirkan analisis yang obyektif dalam memberikan gambaran utuh tentang budaya patriarkhi dalam fenomena pernikahan dini di Madura.

Untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis, maka peneliti harus memastikan bahwa data yang masuk bisa dijaga validitasnya. Oleh karena itu, kredibilitas dan validitas data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel yang akan ditetapkan sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*, yaitu penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi “tidak berkualitas” lagi (Sahiron, edit, 2007 : 75).

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan disajikan tentang perolehan data yang didapatkan di lapangan berkaitan dengan adanya nilai patriarkhi dalam pernikahan dini yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan secara bersamaan akan dilakukan analisis secara mendalam atas data-data yang ditemukan tersebut dengan merujuk pada beberapa teori-teori yang relevan.

A. Kondisi Sosio-Kultural Lokasi Penelitian

Madura adalah pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.250 km² (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa, yang terdiri dari empat Kabupaten yaitu : Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan di ujung timur kabupaten Sumenep, dan terletak di timur laut pulau jawa dengan kordinat sekitar 7° lintas selatan antara 112° dan 114° bujur timur.44 luas pulau Madura 5.168 km² yang membujur ke timur sepanjang 200 Km sebelah timur laut pulau jawa.

Madura memiliki banyak budaya, dan terdiri dari banyak pulau, sehingga bahasa yang di gunakan dari tiap kabupaten memiliki logat tersendiri walaupun sama-sama bahasa Madura. Orang Madura memiliki sifat toleransi yang tinggi artinya sifat gotong royong di Madura masih membudaya ini terbukti ketika ada yang mau membuat rumah semua tetangganya ikut membantu samapai selesai.

Asal nama Madura sebenarnya masih belum diketahui secara pasti, tetapi dikalangan masyarakat Madura seringkali dikaitkan dengan nama tempat yang dianggap agung, metodologi, dan legenda yang ada. Salah satu yang terkenal itu adalah ungkapan *maddhuna saghara* (madu sagara) *maddhuna dara* (madu dan darah), *madara* (berdarah).

Suku Madura merupakan perpaduan antara etnis Jawa mayoritas, dengan etnis Arab, Cina, Melayu, Bali, Eropa dan Bugis. Madura dikenal dengan dua ciri khas keras dan religius. Orang Madura terkenal keras karena seringkali terjadi pertikaian *carok* tapi di sisi lain orang Madura terkenal religius. Dua karakter tersebut tidak dapat dipisahkan sejak dulu sampai sekarang. Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan serta sifatnya yang temperamental dan mudah tersinggung, tetapi mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Padahal orang Madura itu adalah orang yang mudah menerima keadaan, berusaha mengalah, dan cenderung berprasangka baik pada orang lain.

Hal inilah yang sering melahirkan pemikiran untuk memperdayai dan memanfaatkan keluguan orang Madura. Sehingga pada akhirnya ketika orang Madura berusaha membela diri, emosi dan membalas secara fisik, terlihat seperti suku yang temperamental. Hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh penjajah Belanda pada jaman dahulu untuk memecah belah persatuan bangsa. Untuk naik haji, orang Madura sekalipun miskin pasti menyisihkan sedikit penghasilannya untuk simpanan naik haji. Selain itu orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual Pethik

Laut atau Roket Tasse (sama dengan larung sesaji). Harga diri, juga paling penting dalam kehidupan orang Madura, mereka memiliki sebuah peribahasa *angok pote tollang, atembang pote mata*. Artinya, lebih baik mati (putih tulang) daripada malu (putih mata). Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura.

Padahal pada dasarnya orang Madura memiliki sifat kesopanan yang tinggi yang sudah menjadi ciri khas orang Madura (*andhap asor*, Madura) bagi orang Madura sendiri sifat kesopanan menempati pada posisi yang tinggi, dan nilai-nilai kesopanan sendiri tidak lepas dari ajaran agama, misalnya terdapat ungkapan, "*jha` ta` tao battona langghar*" (tidak pernah merasakan lantai langgar) artinya tidak pernah belajar ngaji di mushalla. Ungkapan tersebut melambangkan bahwa orang bisa bersifat sopan jika belajar pendidikan agama. Dan hal ini menggambarkan bahwa orang Madura bisa bersifat sopan karena mayoritas pernah belajar di pondok (*pernah nyantri*).

Masyarakat Madura mayoritas adalah petani dan yang menjadi bahan cocok tanam jagung, padi. Namun kegiatan ini hanya bersifat berkala, jika musim hujan baru masyarakat Madura bergerak untuk menanam jagung dan padi, walaupun kondisi alamnya tidak begitu produktif, masyarakat Madura lebih mayakinkan dimana ada kerja keras disitu ada hasil yang didapat. Dalam satu tem pertahun masyarakat Madura hanya bisa panen dua kali, karena curah hujan yang tidak mendukung, dan sistem pertanian tegalan yang jika musim kemarau sangat produktif untuk tanaman tembakau.

1. Aspek sosial budaya

Dalam aspek sosial budaya masyarakat Madura terbagi dari beberapa lapisan masyarakat ; (a) Oreng kene` sebagai komunitas masyarakat yang berada dilapisan bawah, yang biasanya biasanya pekerjaannya, sebagai petani, nelayan, (yang tidak memiliki pekerjaan tetap) ; (b) Pongghebe atau masyarakat menengah, atau mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau bekerja di kantor-kantor formal (*birokrat*) ; (c) Perjeji (priyayi) sebagai komunitas masyarakat yang berada dilapis paling atas, atau mereka para keturunan bangsawan dan merupakan keturunan raja-raja sumenep.

2. Aspek sosial agama

Dalam segi social agama orang Madura menunjukkan bahwa ada dua lapisan yaitu santre (komunitas santri) dan benne santre (non santri), dalam golongan ini santre dan benne santre bersifat universal, karena predikat santri bisa saja terdiri dari masyarakat keni`.

Yang menjadi tinggi pangkatnya adalah seorang kiai, yang dianggap memiliki pesantren dan menjadi pengasuh dari setiap lapisan masyarakat yang nyantri di pesantren milik para kiai, peran dan fungsi kiai sebahai Pembina agar tercipta masyarakat yang damai karena kiai di sebut sebagai pewaris para Nabi. Sehingga masyarakat percaya kepada kiai dalam urusan agama dan spiritual, dan kiai dianggap paling otoritatif dalam bidang agama.

Masyarakat Madura sudah berkiblat pada kiai karena kiai dianggap lebih tahu dan ajaran agama yang di bawa Nabi Muhammad serta Al Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, kondisi semacam ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh masyarakat Madura, baik yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kiai dan pesantren bagi masyarakat Madura telah menjadi tumpuan utama kehidupan sosial masyarakat, serta kehidupan spiritual yang tak dapat disahkan. Pesantren dan kiai secara otomatis menempati posisi sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat Madura, dan bahkan mengalahkan posisi pegawai atau kalangan birokrat.

Dalam keterkaitan ini, orang Madura mengangkap kiai sebagai panutan, teladan dan tempat menyelesaikan setiap persoalan yang di hadapi, baik pertanian, perdagangan, politik, spiritual semuanya mempercayakan kepada kiai. Tradisi *acabis sowan* di masyarakat Madura masih sangat kental hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan barokah, serta minta *pabulengan* (petunjuk) dalam mengarungi kehidupan. Kebiasaan *acabis sowan* tidak hanya secara cuma-cuma masyarakat yang *sowan* membawa uang untuk di kasih kepada kiai sebagai ucapan terima kasih. Hal ini biasa diberikan setelah masyarakat mau pulang dengan bersamaan jabat tangan.

Semua itu memberikan gambaran social masyarakat Madura yang sangat mengagumkan sosok kiai, karena setiap saat kiai selalu mendapatkan kunjungan baik dari masyarakat lokal Madura itu sendiri dan

masyarakat luar Madura. Ini tiada lain tujuannya hanya untuk meminta berkah untuk keselamatan. Secara ideologi, mayoritas paham keagamaan kiai Madura termasuk menganut paham ahlussnah wa al-jamaah, yang secara teologi mejuruk pada pemikiran Abu Hasah al-Asy`ari dan Abu Mansur al-Maduridi, sementara dalam aspek fiqh merujuk pada cara pandang Imam Syafi`ie tetapi juga mengakui terhadap cara pandang Imam yang lain, seperti Hambali, Maliki, Hanafi.

Dengan nalar keberagaman yang bermasis ahlus sunna wa al-jamah (Aswaja) secara perlahan kiai Madura mampu menerapkan ideologi aswaja kepada masyarakat Madura sehingga terbatri dalam kehidupan sehari hari, dengan pendekatan dakwah yang adaptif baik terhadap kekuasaan maupun dengan tradisi yang berkembang di tangan-tengah masyarakat. Bahkan, kiai Madura mampu mempertemukan nilai-nilai agama dengan tradisi local masyarakat Madura. Dengan mendakwahkan Islam, para kiai biasanya menciptakan dinamisasi perkembangan masyarakat, karena mereka selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Kiai menggunakan metode yang sesuai dengan ajaran Islam yang lebih toleran terhadap budaya lokal.

3. Aspek Kebahasaan

Sebagaimana biasanya orang Madura/etnis Madura memiliki bahasa tersendiri, etnis Madura juga memiliki bahasa yang berbeda dengan etnis-etnis yang lain. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Madura bahasa

Madura sebahai bahasa sehari-hari, dan bahasa Madura termasuk ke dalam kelompok bahasa Austronesia.

Sehingga dalam hal ini dialek bahasa Madura di bagi menjadi empat macam dialek utama, antara lain dialek Bangkalan (dipakai di daerah bangkalan dan Sampang barat), dialek Pamekasan (di pakai di daerah Pamekasan barat dan Pamekasan), dialek Sumenep (di pakai di Semenep dan beberapa pulau terdekat), dan dialek kangean (di pakai di daerah tersebut) diantara empat dialek ini banyak yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, ada yang lebih kasar, ada yang lebih halus, akan tetapi dari dialek-dialek tersebut, dialek Sumenep yang disepakati sebagai dialek yang paling halus dari sekian dialek yang ada di Madura.

B. Posisi Budaya Patriarkhi dalam Praktek Pernikahan Dini

1. Sentralisasi Peran Bapak

Pernikahan dini bagi masyarakat kultural, terutama masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan dan pelosok, masih menjadi fenomena menarik yang belum tuntas untuk diselesaikan. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan atau pedesaan yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, dimana pernikahan dini sudah mulai habis terkikis, akibat paradigma yang dimiliki, karena paradigma, secara mendasar berkaitan dengan tingkat pendidikan dan wawasan, sehingga seseorang melakukan pernikahan dini, sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran tersebut.

Sementara keyakinan masyarakat kultural pedesaan yang menjadikan adat sebagai “segalanya”, masih menempatkan apa yang dilakukan dan berlangsung selama turun temurun sebagai warisan yang harus dilanjutkan. Salah satunya, melakukan pernikahan atas anak-anak mereka dalam umur yang relatif masih sangat minim.

Hasil penggalian data lapangan yang berhasil dirangkum berkaitan dengan masalah pernikahan dini di kalangan masyarakat yang menjadi obyek penelitian di Madura, menunjukkan betapa peran keluarga sangat menentukan bagi proses pernikahan yang akan dilakukan terhadap seorang anak. Anak perempuan belum diposisikan sebagai elemen yang memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam menentukan keputusan hidup.

Respon yang menjadi sampel penelitian, terutama dari kalangan perempuan mengaku bahwa pernikahan yang dilakukan tidak lepas dari peran utama orang tua, khususnya posisi seorang Bapak, karena dalam adat masyarakat Madura misalnya, seorang Bapak dianggap sebagai pemimpin keluarga yang memiliki hak otoritas untuk mengendalikan keluarga, termasuk mengendalikan pernikahan anak perempuan mereka.

Respon para perempuan yang diwawancarai mengaku, mereka melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda. Hal itu dilakukan karena orang tua sudah memilihkan jodoh sebagai pasangan hidup, sehingga pernikahan dalam umur berapapun apabila orang tua sudah memutuskan sepertinya harus dilakukan.

Menurut pengakuan beberapa narasumber terutama dari kalangan perempuan yang proses pernikahannya dilakukan dalam kondisi umur masih sangat muda serta faktor pernikahan yang dilakukan, sebagai berikut:

An-Nisa', perempuan asal desa Jate Kecamatan Gili Genting Sumenep menceritakan bahwa :

Saya sangat terkejut ketika saya akan dinikahkan oleh orang tua saya. Saya sangat sedih mendengarnya, karena saya masih berada di bangku sekolah. Orang tua membujuk saya agar mau menikah, demikian juga dengan sepupu saya. Sebenarnya, saya sangat terpaksa untuk melakukan itu (menikah), saya tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya *sami'na wa atho'na* kepada kedua orang tua saya pada saat itu (Wawancara, 18/02/2012).

Demikian juga pengakuan Fatimah, perempuan asal desa Pakamban Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep :

Pada saat saya dinikahkan saya masih dalam suasana senang-senangnya bermain. Orang tua dan sanak keluarga memaksa saya untuk menikah. Pada waktu saya sempat memprotes dan saya menolak untuk menikah, tetapi orang tua saya tetap saja tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan, mereka tetap melangsungkan pernikahan saya. Sekalipun umur saya dengan calon suami saya terpaut sekitar 15 tahun (Wawancara, 25/02/2012)

Hal senada juga disampaikan oleh Ikawati, perempuan asal desa Banmaleng Kecamatan Gili Raja Kecamatan Sumenep :

Orang tua yang mendorong saya untuk menikah. Padahal saya tidak mau. Saya sedih sekali karena belum siap berkeluarga. Intinya orang tua yang memilih, bahkan saya ditunangkan sejak masih kecil. Bahkan agar saya menikah, orang tua kadang melakukan banyak cara, termasuk cara halus, kasar dan sampai memakai jampi-

jampi. Jadi, saya menikah karena terpaksa, karena saya memang takut sama orang tua (Wawancara, 19/02/2012)

Pengakuan Sunayyah (23 tahun) berasal desa Jaddung

Kecamatan Pragaan :

Waktu saya menikah, saya masih berumur 14 tahun, ketika itu saya masih duduk di bangku kelas V Madrasah Ibtidaiyah. Saya menerima keputusan orang tua saya untuk menikah, karena pada saat itu saya yakin orang tua akan memberikan yang terbaik bagi saya (Wawancara, 17 Pebruari 2012)

Pengakuan Suwarna (25 tahun) asal desa Pragaan Daya

Kecamatan Pragaan :

Saya diikahkan pada saat saya masih kelas V MI dan masih berumur 13 tahun. Pada waktu saya masih masa-masa senang bermain dengan teman-teman. Waktu itu saya belum tahu siapa calon suami saya, tetapi tiba-tiba orang mau menikahkan saya. Karena orang tua yang menyuruh, maka saya hanya bisa pasrah, karena pada saat itu yang ada hanya rasa takut dan malu. Saat itu juga saya putus sekolah dan orang tua memberikan lahan sawah untuk saya jadikan tempat bercocok tanam (Wawancara, 18 Pebruari 2012)

Pengakuan Khalisah (30 tahun) asal desa Sentol Daya

Kecamatan Pragaan :

Sebenarnya, pada saat saya akan dinikah, ada rencana untuk meninggalkannya. Tetapi saya tidak bisa, karena ini semua sudah menjadi keinginan orang tua saya. Saya hanya bisa pasrah. Apalagi, pada waktu itu, bapak saya sudah menyampaikan agar saya tidak mempermalukan keluarga, karena menurut bapak calon mertua saya masih ada hubungan famili dengan keluarga saya. Kami pada saat itu baru tunangan, tetapi kedua orang tua terburu-buru untuk segera menikahkan. Alasan orang tua saat itu, zaman sudah semakin rusak dengan pergaulan bebas,

makan untuk mengantisipasi hal itu, orang tua segera menikahkan saya (Wawancara, 20 Pebruari 2012)
 Pengakuan Uswatun Hasanah (25 tahun) asal desa Jaddung

Kecamatan Pragaan :

Saya menikah pada usia 15 tahun, pada waktu saya masih duduk di kelas II M.Ts. Pada waktu itu, saya hanya ingin bertunangan saja. Tetapi pihak mertua, berembuk dengan keluarga untuk dinikahkan. Pada awalnya, saya tidak mau, tetapi karena ada paksaan dari mertua laki-laki. Begitu juga calon suami saya, sebenarnya juga tidak mau cepat menikah, tetapi oleh orang tuanya juga dipaksa bahkan sempat dipukul. Orang tua juga memasrahkan pada saya, tetapi orang tua mengatakan apabila saya menolak lamaran orang pertama, maka akan menjadi sangkal (Wawancara, 24 Pebruari 2012)

Dari pengakuan narasumber perempuan tersebut di atas jelas bahwa pernikahan dalam kondisi umur yang masih sangat muda itu dilakukan, atas dasar keterpaksaan dan karena faktor orang yang menentukan. Pada dasarnya mereka belum mau melakukan pernikahan dalam kondisi umur yang sangat sangat muda, tetapi karena desakan dan dorongan para orang tua, mereka diharuskan menerima apa yang sudah diputuskan oleh orang tua, sekalipun berlawanan dengan suara hati mereka. Pasrah atas keinginan orang tua di sisi yang lain merupakan bagian dari ajaran budaya yang terbangun dalam kehidupan masyarakat Madura.

Dalam konteks Madura, perjodohan dianggap sebagai *papasten* (kepastian nasib) atau suratan tangan yang sudah digariskan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, *maskea egeddhughhana besse* (meskipun dikandangi besi), atau *tekkaa kaaddhangana saghara ban*

ghunong essap petto' (sekalipun terhalang tujuh lapis gunung dana segara), kalau sepasang wanita dan pria itu memang sudah jodohnya, mereka pasti akan dipertemukan juga (Rifai, 2007 : 310).

Dalam keterkaitan itu, banyak anak perempuan maupun anak laki-laki yang patuh terhadap kehendak orang tua, seperti yang digambarkan oleh Najmah Hidayati, salah seorang tokoh perempuan asal Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Sumenep :

Di Madura budaya cangkolang masih sangat kental. Orang Madura menganggap orang tua sebagai tempat pertapaan, sehingga jika orang tua sudah menyuruh (memaksa), misalnya dalam urusan pernikahan, maka anak dengan sendirinya harus mengikuti, karena khawatir tidak mendapatkan barokah orang tua (Wawancara, 15 Pebruari 2012)

Di kalangan orang Madura mashur falsafah yang cukup membumi berkaitan dengan masalah kepatuhan anak terhadap orang tua ini, misalnya dalam falsafah Madura yang berbunyi *bhupa' bhabbu', guru, rato* (ibu, bapak, sesepuh, guru, raja) yang menata tangga kuasa kehidupannya, setiap orang Madura dinasihati untuk menghormati orang tua dan sesepuh secara luas (Rifai, 2007 : 313).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bisri Effendy (1990 : 39) ia menulis bahwa ungkapan *bapa', babu', guruh, ratoh* (ayah, ibu, guuh, ratoh). Artinya, selain orang tua (ayah dan ibu) orang Madura harus patuh kepada guru dan raja. Guru berarti ulama dan kiai, Sedangkan raja, ini anehnya, tidak beralih kepada pimpinan formal, tetapi hanya bergeser kepada para keturunan raja dan para bangsawan.

Menurut orang Madura keempat pihak tersebut mesti dihormati dan dipatuhi secara bulat. Tidak menghormati – apalagi berkhianat – terhadap orang tua, guru (kiai) dan raja (bangsawan) bagi orang Madura berarti akan mendapat celaka, baik langsung maupun tidak langsung.

Abdur Rozaki (2004 : 4) ungkapan Madura *Buppa' Babu' Guruh Ratoh*, makna yang tersirat dalam ungkapan itu, menurut Rozaki menempatkan bapak dan ibu sebagai figur kecil dalam lingkup keluarga di posisi paling utama yang sangat dihormati bagi individu (manusia) Madura.

Falsafah ini dipegang sangat kuat di kalangan masyarakat Madura, bahkan menjadi doktrin yang diberikan sejak dini. Tingkat kepatuhan terhadap orang oleh seorang anak merupakan etika sosial yang terbangun kokoh di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, ajaran kepatuhan itu, dalam tataran sosialnya, kerap kali diterjemahkan dalam semua sisi, bahkan dijadikan dalil oleh kalangan orang tua bahwa kepatuhan anak terhadap orang tua merupakan sesuatu yang final, lebih-lebih dalam masalah perjodohan seorang anak. Apabila orang tua sudah menginginkan anaknya segera menikah, si anak wajib mengikui sekalipun tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena penolakan anak akan dijadikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap orang tua.

Disnilah dominasi dan otoritas orang tua laki-laki memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Urutan dalam falsafah *babbap', babu', guruh, ratoh* secara faktual menggambarkan tentang urutan dimana

laki-laki (bapak) berada dalam urutan yang pertama, semetara seorang ibu berada pada posisi nomor dua. Penempatan laki-laki dalam urutan yang pertama ini, secara langsung ataupun tidak, merupakan bentuk penguatan tradisi patriarkhi di kalangan masyarakat Madura.

Akibatnya, posisi seorang ibu dan anak perempuan cenderung mengekor terhadap laki-laki. Dalam masalah penentuan pernikahan misalnya, anak perempuan tidak memiliki hak sedikitpun untuk menolak dan menentukan jalan hidup sendiri. Hal itu terjadi, akibat cara pandang yang patriarkhis terhadap perempuan, sehingga berdampak terhadap posisi sosial seorang perempuan dalam kehidupan.

Menurut Umi Sumbulah (2008 : 13) perempuan yang dianggap irrasional, emosional, lemah dan sebagainya mengakibatkan perempuan ditempatkan pada peran-peran *peripheral* dan dianggap kurang penting. Ia tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun, termasuk hal yang menyangkut reproduksinya sekalipun, seperti melayani/tidak melayani keinginan seksual suaminya, menentukan ingin atau tidak ingin hamil karena kekurangsiapan fisik, mental atau ekonomi, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka itu, adanya keputusan pernikahan dalam keluarga masyarakat Madura, secara faktual diberikan kepada kaum laki-laki. Diterima atau tidaknya, tawaran pernikahan dari pihak laki-laki (calon suami) masih harus didiskusikan dengan pihak laki-laki dalam struktur keluarga, baik pihak laki-laki dalam jalur ibu maupun

Bapak. Tetapi, bukan berarti kalangan ibu tidak diberitahukan atas masalah itu, seorang ibu juga diajak untuk *arembhek* (bermusyawarah), melainkan kerap kali seorang ibu harus mengikor terhadap keputusan laki-laki. Artinya, keputusan menikah atau tidak bagi anak mereka, sejatinya ditentukan oleh hasil kesepakatan keluarga laki-laki dan kemudian mendapatkan stempel pembenaran dari kalangan ibu. Oleh karena itu, dalam sistem budaya patriarkhi, laki-laki selalu dijadikan sebagai pembenar dalam semua urusan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Menurut penjelasan Kiai Ahmad Salim, salah satu tokoh kultural di Sumenep :

Budaya patriarkhi pada mulanya terjadi pada masyarakat dengan tatanan sosial kemasyarakatan yang feodal (kerajaan), kemudian berkembang di kalangan masyarakat kapitalis akibat adanya perubahan sosial. Dalam masyarakat patriarkhi, terdapat pandangan bahwa norma manusia baru bisa dianggap benar, apabila dipandang dari sudut laki-laki. Hal ini terjadi dalam setiap kehidupan (masyarakat patriarkhi, pen), sehingga yang terjadi kemudian adalah diskriminasi bagi kaum perempuan (Wawancara, 2 April 2012)

Akibat kondisi yang demikian, keputusan laki-laki di dalam kehidupan keluarga sangat menentukan sekali, dan menjadi ruang terbukanya marginalisasi bagi anak perempuan, yang pada gilirannya melahirkan pembenaran bahwa anak perempuan sangat bergantung pada keputusan laki-laki, termasuk dengan jalan memaksa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan dalam perspektif laki-laki atas perempuan.

Sikap pasrah dan hanya memenuhi apa yang telah diputuskan oleh orang tua merupakan bukti tidak adanya kebebasan bagi anak perempuan untuk menolak dan menentukan pasangan sendiri, sehingga keputusan antara menikah atau tidak berada di tangan orang tua, sekalipun yang akan menjalankannya adalah anak perempuan yang bersangkutan. Fakta semacam ini, memang merupakan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat minim. Kesadaran bahwa anak sejatinya harus diberi kebebasan dan kemandirian dalam menentukan arah hidup memang belum bisa diberikan. Sekalipun, apa yang dilakukan oleh para orang tua, memang berangkat dari tingkat pemahaman dan kesadaran yang terbatas.

Secara gamblang tata cara perkawinan yang dilakukan oleh orang Madura, digambarkan oleh Mien Ahmad Rifai (2007 : 88) :

Langkah awal dapat bermula dari suatu kegiatan *nyalabhar* (menyebartuaskan) atau *ngen-ngangenaghi* (menganginanginkan) oleh suatu keluarga yang memiliki seorang anak perawan atau anak perjaka. Pada suatu kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dilontarkanlah keberadaan seorang anak perempuan atau laki-laki yang menginjak umur dewasa, sehingga siap untuk *noro'patona oreng* (sudah siap untuk dinikahkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap oleh seorang yang biasa bertindak sebagai mak comblang, yang akan menimbang-nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diinginkan tadi apabila dijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.

Secara aktif, pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai *nyareng bhakal* (menyaring calon istri), akan


narabas jhalan (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh utusan khusus pihak keluarga pria untuk menunjukkan minat buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekedar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyabe' oca'* untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon dimaksud.

Dalam keterkaitan itu, proses pernikahan akan diteruskan apabila telah melalui tahapan proses yang sudah menjadi sistem di tengah-tengah masyarakat Madura tersebut. Yang menarik untuk dicatat bahwa rangkaian proses menuju pernikahan itu, sehingga melahirkan keputusan keluarga dari pihak perempuan dilakukan dengan dominasi laki-laki (bapak) yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan diterima atau tidak, tentu saja dengan melibatkan pihak keluarga dalam yang lain. Artinya, keberadaan orang tua laki-laki tetap dijadikan sebagai penentu atas keputusan pernikahan atas anak perempuan untuk dilangsungkan, sehingga pihak non bapak memiliki posisi yang cenderung berbeda dibandingkan dengan posisi kalangan bapak.

Oleh karena itu, apa yang telah menjadi keputusan Bapak dalam sebuah keluarga secara otomatis menjadi keputusan keluarga yang pasti diikuti. Lamaran seorang laki-laki terhadap pihak perempuan, apakah ia akan ditolak atau tidak, sangat bergantung pada hasil keputusan yang dilakukan oleh kalangan Bapak dalam keluarga tersebut. Fakta semacam itu telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah di kalangan masyarakat patriarkhis seperti masyarakat yang ada di wilayah pelosok di Madura.

Gambar 1 :

Alur Proses Persetujuan Pernikahan Masyarakat Tradisional



Sumber : Alur ini disusun berdasarkan hasil wawancara

Gambar di atas merupakan alur proses pernikahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Madura dimana nilai-nilai patriarkhi masih menjadi sesuatu di dalamnya. Jelas sekali, dari gambar di atas keberadaan orang tua laki-laki memiliki hak yang otoritatif dalam menentukan pernikahan seorang anak perempuan dengan logika dan cara pandang mereka masing-masing.

Anak perempuan memang tidak tampak tidak memiliki hak dan peran sendiri dalam memastikan pernikahannya, sehingga pengakuan dari narasumber para perempuan yang pernikahannya cenderung dilakukan dalam kondisi masa sangat muda (dini) ada relevansi dengan fakta yang sebenarnya bahwa orang tua memang dianggap sebagai penentu dalam proses pernikahan seorang anak perempuan. Akibatnya, kerap kali pernikahan yang dilakukan bernuansa dipaksakan, karena tidak sedikit orang tua harus memaksa agar pernikahan anaknya bisa berjalan lancar. Dengan kata lain, orang tua kerap kali harus memaksa agar anak perempuannya mau dinikahkan berdasarkan keinginan dan pilihan yang telah ditetapkan oleh orang tua.

Kondisi semacam itu, juga tidak bisa lepas dari pemahaman agama yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, terutama gambaran tentang pernikahan yang harus dilakukan berdasarkan pandangan ilmu fikih. Adanya posisi sentral orang tua (laki-laki) dalam pernikahan seorang anak perempuan, secara normatif – salah satunya – akibat adanya ajaran agama yang berkaitan dengan masalah pernikahan yang mempersyaratkan adanya

seorang wali. Artinya, pernikahan seorang anak perempuan yang masih perawan dianggap sah dilakukan apabila ada wali (Bapak kandung) yang sekaligus pemberi ijin. Pengakuan adanya peran otoritas orang tua laki-laki dalam pernikahan seorang anak perempuan seperti yang digambarkan oleh para responden di atas, sejatinya tidak lepas dari adanya aturan normatif agama tentang posisi wali nikah sebagai prasyarat. Aturan semacam ini kemudian dijadikan sebagai legitimasi bahwa seorang Bapak memiliki hak yang otoritatif dalam pernikahan seorang anak perempuan.

Kondisi semacam itu, bukan hanya terjadi saat ini, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah kelam kaum perempuan. Marhumah (2009 : 89) dengan panjang lebar menggambarkan bahwa sejarah Islam sekilas terlalu pahit bagi kaum perempuan, karena kaum perempuan tidak bisa berbuat leluasa meskipun hal itu berkaitan dengan masa depan kehidupannya. Menurut Marhumah, perempuan tidak bisa menjadi wali dan saksi dalam sebuah pernikahan, bahkan terancam tidak sah atau dibatalkan pernikahannya ketika tidak ada ijin atau dihadiri seorang wali nikah.

Asumsi semacam itu, secara langsung ataupun tidak telah memberikan kontribusi bagi adanya legitimasi hak otoritatif laki-laki (bapak) untuk menentukan nasib dan masa depan anak perempuan, pernikahan kemudian dijadikan sebagai salah satu gambaran tentang keberadaan seorang Bapak dalam menentukan pernikahan seorang anak perempuan.

Dalam keterkaitan wali nikah bagi perempuan, Muhammad Syahrur (Nashiruddin, dkk, 2009 : 277) memiliki pandangan yang menarik. Menurut Syahrur bahwa seorang perempuan muslim ketika masih di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk boleh melakukan pernikahan, maka ia harus mendapatkan persetujuan walinya. Akan tetapi, menurut Syahrur, apabila ia telah sampai pada umur yang diperbolehkan untuk menikah secara hukum, maka ia boleh melakukannya tanpa harus meminta persetujuan walinya. Sementara umur yang menjadikan layak atau tidaknya seorang perempuan boleh menikah itupun dapat ditetapkan oleh masing-masing Negara sesuai dengan kondisi masing-masing.

Hal itu terjadi dan menguat karena kultur patriarkhi yang masih menguasai dimana seorang Bapak diberikan hak penuh untuk mengarahkan nasib hidup seorang anak perempuan dan masalah kehidupan sosial kaum perempuan. Maka pernikahan dini yang dilakukan, sejatinya tidak datang dari seorang anak perempuan, melainkan adanya tekanan dan “setengah paksaan” dari orang tua (Bapak) sebagai simbol pemimpin rumah tangga. Inilah sistem patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang keputusan keluarga, sekalipun di satu sisi harus mengorbankan perempuan sebagai elemen yang kurang diberikan peran dalam menentukan nasibnya.

Dalam keterkaitan itu, keberadaan perempuan dalam struktur keluarga tidak sedominan keberadaan kaum laki-laki, karena adanya

keyakinan bahwa laki-laki selain dimaknai sebagai pemimpin keluarga, juga dipahami sebagai elemen yang paling kuat. Akibat cara pandang demikian, keberadaan kaum perempuan dalam keluarga sama halnya dengan pihak yang tidak punya hak untuk menentukan, bahkan suara penolakan atas apa yang diputuskan oleh keluarga tidak bisa dibantah dengan alasan apapun.

Marmumah (2009 : 89) menulis bahwa kaum perempuan dari dulu sampai sekarang masih terkungkung bahkan sengaja dikungkung (baca : penjara) oleh budaya kultur setempat. Bahkan sistem struktural masyarakat seakan mengamini karena sistemnya juga dibuat oleh mereka yang mendukung sistem tersebut, yaitu sistem marginalisasi perempuan atau bisa dikatakan sebagai sistem subordinasi yang pada akhirnya telah membentuk dan dibentuk oleh kultur *patriarkhi*, *androsentris*, dan *male domination*.

Dampak dari cara pandang semacam itu, pada gilirannya menjadi bagian dari kesadaran para laki-laki dalam sebuah keluarga. Laki-laki pada akhirnya menampilkan diri sebagai penentu dan komandan bagi keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk menentukan arah dan masa depan seorang anak.

Pengakuan Ahmad (56 th) seorang Bapak yang menikahkan anak perempuannya dalam kondisi masih sangat muda. Menurutnya :

Karena kalau anak perempuan masih muda, kebijakan (hidupnya) berada di tangan orang tua. Jadi, orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkannya (Wawancara, 30/02/2012)

Asumsi semacam itu, nyaris telah menjadi bagian dari keyakinan para orang tua (suami) dalam sebuah keluarga, sehingga anak tidak bisa menolak ataupun menggagalkan apa yang sudah diputuskan oleh orang tua. Bahkan dalam masalah pernikahan seorang anak, kaum laki-laki baik dari jalur ibu ataupun dari jalur bapak, memberikan garansi yang strategis dalam keputusan sebuah pernikahan seorang anak.

Adanya dominasi laki-laki (bapak) dalam penentuan pernikahan anak perempuan dalam satu keluarga merupakan satu bagian dari seperangkat sistem patriarki yang sangat kuat, sehingga orang tua (Bapak) diberikan posisi sebagai penentu dalam urusan rumah tangga. Laki-laki telah menjadi pemilik kekuasaan total atas seluruh unsur kehidupan perempuan, karena laki-laki telah menjadi *patriarch* yang menguasai anggota keluarga, harta dan sumber-sumber ekonomi serta posisi pengambil keputusan (Siti, 2002 : 9).

Aspek dominasi atas posisi laki-laki ini di kalangan masyarakat Madura, misalnya juga terlihat dalam ikatan kekerabatan keluarga yang tampak lebih menekankan pada jalur laki-laki. Latif Wiyata (2006 : 53) menulis dengan panjang lebar tentang masalah kekerabatan keluarga ala Masyarakat Madura ini :

Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan-keturunan, baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu (*paternal and maternal relatives*). Akan tetapi, pada umumnya ikatan kekerabatan antar sesama anggota keluarga lebih erat dari garis keturunan ayah, sehingga cenderung “mendominasi”.

Kuatnya sistem patriarki dengan menjadikan seorang Bapak sebagai simbol dominan dalam keluarga, merupakan praktek utuh yang mengikat dalam tradisi patriarkhis. Anak perempuan yang berada dalam lingkaran keluarga, tidak bisa berbuat banyak akibat sistem ini, sehingga nasib anak perempuan tidak bisa ditentukan secara mandiri, melainkan berada di tangan seorang Bapak dan keluarga besar. Subordinasi terhadap perempuan dalam tradisi patriarki dibangun melalui sistem perkawinan yang tidak membuka ruang yang bebas bagi anak perempuan, karena seorang Bapak memiliki hak otonom untuk memberikan keputusan.

Kondisi semacam itu, sejatinya tidak hanya terjadi dalam konteks masyarakat Madura, nyaris dalam setiap masyarakat memiliki sistem yang sama, bahkan sudah berlangsung dalam sepanjang sejarah umat manusia. Menurut Umi Sumbulah (2008 : 20) pada abad pertama Masehi, satu-satunya wilayah efektif bagi perempuan Yahudi adalah pada lingkungan keluarga. Pembatasan peran perempuan diaosiasikan dengan tradisi perkawinan di era itu, karena kekuasaan seorang ayah atas anak perempuan dan kekuasaan suami atas isteri sangat luar biasa. Semua hukum tentang perkawinan, kewarisan dan perceraian, menurut Umi Sumbulah, dikonstruksi dengan berpihak kepada laki-laki. Sedikit sekali peraturan hukum yang menetralkan atau mengimbangi kontrol dan kekuasaan ayah dan suami. Seseorang bisa menyebutkan bahwa uang cerai yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan. Namun di sisi lain, anak perempuannya yang belum dikawinkan, memiliki hak untuk

mengikuti ayahnya. Dengan demikian, sekali lagi, nilai ekonomis anak perempuan, kembali pada ayahnya.

2. Faktor-Faktor Orang Tua Segera Menikahkan Anak

Sebagaimana telah digambarkan dalam bagian sebelumnya, bahwa Bapak (orang tua) tampak memiliki hak total atas keputusan pernikahan yang dilakukan atas anak perempuan mereka. Apa yang dilakukan oleh orang tua, pada dasarnya tidak lepas dari situasi dan sistem patriarkhis yang sangat kuat. Beberapa alasan yang dijadikan dasar keputusan menikahkan anak perempuan bagi kalangan orang tua, sehingga terjadi pernikahan dini itu meliputi banyak hal, antara lain :

a. Menepis Rasa Malu

Peran kondisi kultural (adat) mampu membentuk cara pandang suatu masyarakat, termasuk sistem patriarkhi yang berdiri kuat pada gilirannya menjadi suatu sistem yang menjelma dalam kesadaran masyarakat umum. Masyarakat yang masih belum begitu individualis seperti masyarakat yang ada di pedesaan, selain memiliki nilai-nilai gotong royong, juga memiliki sisi yang kurang baik, misalnya sangat mudah merasani tetangganya apabila dianggap melakukan sesuatu yang kurang baik dan tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Salah satunya adalah apabila ada perempuan yang sudah dewasa (besar secara fisik) bisa dijadikan sebagai obyek rasanan yang kurang baik. Hal itu sudah biasa terjadi di kalangan yang masih begitu individualis

seperti yang ada di kota. Menurut pengakuan Ahmad, salah seorang orang tua asal Desa Jadung, Kecamatan Pragaan :

Anak yang sudah besar, kemudian belum menikah. Fitnahnya sangat besar. Anak yang sudah dianggap besar belum menikah, biasanya akan menjadi pembicaraan masyarakat. (Wawancara, 25/02/2012)

Perasaan semacam itu dirasakan hampir semua masyarakat yang ada, karena di kalangan masyarakat terutama yang ada di pedesaan, membicarakan antara satu keluarga yang lain itu sangat mudah dilakukan, karena salah satu ciri khas masyarakat dengan kondisi yang demikian biasanya suka berkelompok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sikap malu atas kekurangan yang dibicarakan oleh pihak lain merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan.

Untuk menepis rasa malu karena dibicarakan oleh masyarakat karena anak yang belum kawin, maka orang tua ketika ada pihak yang melamar dan bermaksud menikah sekalipun akan langsung diterima, tanpa memberi pertimbangan pada si anak perempuan. Bahkan, untuk menghilangkan sikap malu, di kalangan masyarakat tradisional kadangkala ada kebiasaan menunangkan anak perempuan mereka dalam usia yang masih balita.

Fakta itu tidak dipungkiri, terutama masyarakat yang masih berada dalam taraf kesadaran yang tidak maju sama sekali. Kebiasaan kurang baik ini terjadi tentu saja salah satunya karena orang tua ingin

mengantisipasi agar anak perempuannya tidak menjadi pembicaraan orang.

Menurut Latif Wiyata (2006 : 58) bahwa dalam realitas kultural yang sangat ekstrim, biasanya masyarakat desa justru menjodohkan anaknya yang masih berumur di bawah lima tahun (balita) dengan anak dari anggota keluarga yang lain pada usia yang sama. Bahkan, ada pula sebagian dari mereka yang menjodohkan anak-anaknya ketika anak-anak itu masih berada dalam kandungan ibunya atau pada saat baru dilahirkan. Tidak mengherankan apabila terjadi banyak kasus kawin paksa. Tujuan menjodohkan anak pada usia sangat muda, selain yang telah disebutkan di atas, adalah untuk menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib dan malu jika pada waktunya nanti anak perempuan mereka belum juga menemukan jodoh. Menurut pandangan orang Madura, seorang perempuan seharusnya sudah menikah tidak lama setelah mengalami haid yang pertama atau pada umur antara 12 sampai 15 tahun (Latif Wiyata, 2006 : 58).

Malu akan gosip kurang baik dari masyarakat, oleh sebagian besar masyarakat Madura dianggap aib dan menanggung rasa malu. Orang Madura kurang suka apabila dirasani, seperti halnya masyarakat yang lain. Bahkan hal itu dianggap telah mengganggu kehormatan, sehingga logika yang dipakai adalah daripada anak perempuan menjadi pembicaraan banyak orang karena belum

menikah, jalan yang dipilih adalah menikahkannya. Dengan cara begitu, kehormatan keluarga akan terjaga dengan baik. Menjaga kehormatan semacam ini, sudah lumrah dilakukan oleh siapapun, karena setiap individu pasti memiliki perasaan yang sama bahwa menjaga kehormatan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Teori tentang kehormatan ini misalnya digambarkan oleh Huub de Jonge (2011 : 138-139) bahwa kehormatan seseorang atau keluarga masih dipertaruhkan jika seseorang laki-laki dihina dengan kata-kata atau isyarat tubuh, jika perzinahan dilakukan dengan istri atau putrinya, jika melibatkan kecemburuan atau fitnah, atau jika terjadi pencurian persediaan pakan, seperti rumput dan air, yang sepiantas tampak remeh. Dalam konflik semacam ini menurut Huube de Jonge, tidak seorangpun mengharapkan hukuman adil atau keputusan cepat dari pihak berwenang yudisial. Rakyat membela kepentingan mereka sendiri. Jika harga diri dan martabat terlibat, serta terjadi benturan antara rasa kehormatan dan rasa malu, maka tindakan menolong diri sendiri dengan cara kekerasan menjadi satu-satunya jawaban yang tersedia bagi orang Madura yang hidup di pedesaan.

Dalam kerangka itu, orang Madura memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga kehormatan terutama kehormatan keluarga. Gambaran De Jonge di atas, mengisyaratkan bahwa kehormatan merupakan sesuatu yang ada dalam setiap masyarakat, termasuk juga masyarakat Madura. Salah satu yang dianggap bisa menjadi aib bagi

orang tua di Madura adalah ketika anak perempuan yang dimiliki tidak cepat menikah kemudian menjadi pembicaraan banyak orang sebagai aib keluarga yang harus dihindari. Akibatnya, upaya menikahkan anak perempuan kerap kali harus dilakukan dengan cepat, sebelum menjadi pembicaraan orang banyak. Menurut Latif Wiyata (2006 : 58-59), apabila anak perempuan telah melebihi umur 12-15 tahun dan ternyata masih juga belum menikah, semua orang akan mencemoohnya sebagai perempuan tidak laku (*ta' pajuh lakeh*). Pada saat itulah kedua orang tuanya serta anak perempuan yang bersangkutan merasakan aib dan malu pada semua orang di lingkungan sosialnya.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi seperti itu, menurut Wiyata, mudah dimengerti apabila inisiatif menjodohkan anak di bawah umur hampir selalu datang dari pihak orang tua anak perempuan. Inisiatif yang datang dari pihak orang tua laki-laki pun sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Sebab, sebagai suatu keluarga besar, mereka pun akan merasakan perasaan yang sama (*aib* dan malu) jika ada diantara anggota kerabatnya dicemooh sebagai perempuan tidak laku. Maka pilihan menikahkan dengan segera ketika anak sudah dianggap besar, biasanya dilihat dari ukuran fisiknya, menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh para orang tua. Dengan cara begitu, orang tua

b. Mitos *Sangkal*

Pernikahan seorang anak perempuan di kalangan keluarga yang diputuskan oleh para orang tua, bahkan sampai harus melakukan pemaksaan atas anak perempuan dalam usia yang masih dini, karena di kalangan para orang tua masih belum bisa lepas dari keyakinan atas mitos tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat tradisional, yaitu mitos *sangkal*.

Menurut Minadin, salah seorang masyarakat yang pernah menikahkan anak perempuannya dalam usia yang dini :

Pernikahan atas anak perempuan yang dilakukan karena beberapa hal, antara lain ; *pertama*, karena sudah ada desakan dari calon suami. *Kedua*, jika sudah dipinang oleh seorang laki-laki pertama kali, kemudian tidak langsung diterima akan menjadi “sangkal”, dan akan sulit mendapatkan jodoh lagi (Wawancara, 20/02/2012)

Mitos *sangkal* ini menurut sebagian masyarakat didasarkan pada cerita-cerita yang berkembang tempo dulu, seperti dituturkan Mura’i (58 tahun) asal desa Batang-Batang Kecamatan Batang-Batang:

Dulu ada cerita bahwa ada seorang anak perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, tetapi perempuan tersebut menolaknya. Ceritanya, perempuan itu tidak memiliki pasangan (tidak mendapatkan jodoh, *pen*). Hal itu terjadi, menurut cerita, karena si alaki-laki itu menyumpah agar si perempuan itu tidak mendapatkan jodoh. Sumpah itu menjadi benar-benar terjadi, sehingga pada zaman sekarang khususnya di pedesaan, masyarakat menjadikan cerita itu sebagai pengalaman (Wawancara, 20 Mare 2012)

Sangkal merupakan istilah mashur di kalangan masyarakat tradisional yang berhubungan dengan masalah penyatuan antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang apabila anak perempuan dilamar oleh seorang laki-laki kemudian ditolak, diyakini akan berpengaruh terhadap jodoh anak perempuan selanjutnya, yaitu akan kesulitan dalam mendapatkan jodoh.

Keyakinan ini telah menjadi mitos yang masih cukup menguat di kalangan masyarakat, sehingga rasa takut atas mitos *sangkal* pada gilirannya membuat orang tua kadangkala harus menekan anak perempuannya menerima lamaran dari seorang laki-laki. Dampak dari mitos *sangkal* ini tentu saja kembali kepada anak perempuan, karena ia tidak boleh tidak, telah terkondisikan untuk menerima keputusan orang tua untuk melakukan pernikahan.

Di satu sisi, sangat lumrah apabila orang tua merasa takut anak perempuannya tidak cepat mendapatkan jodoh, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, mereka akan merasa malu di tengah-tengah masyarakat karena menjadi perbincangan khalayak. Akibatnya, pilihan untuk menikahkan anak perempuan, menjadi jawaban utuh bagi kalangan orang tua, karena ketika seorang anak perempuannya sudah mendapatkan jodoh, orang tua akan merasa telah meringankan beban sosial orang tua dan keluarga. Setidaknya dari sisi pergaulan sosial, orang tua telah merasa bebas dari perbincangan yang kurang baik atas anak perempuan yang dimilikinya.

Dalam konteks itu, mitos sangkal oleh sebagian masyarakat tradisional diyakini sebagai sesuatu yang harus dihalangi untuk terjadi pada anak perempuan yang mereka miliki, karena tidak hanya akan menjauhi anak perempuan untuk mendapatkan pasangan, tetapi juga untuk menghindari agar tidak menjadi rasanan orang banyak. Istilah *tak paju lakeh (tidak mendapatkan suami')* bagi masyarakat tradisional dianggap sebagai aib sosial yang menyakitkan perasaan mereka.

Akan tetapi, tidak semua masyarakat meyakini mitos sangkal tersebut, karena sekalipun mitos itu diyakini bisa terjadi, ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa sangkal itu bisa diantisipasi untuk tidak terjadi. Artinya, sekalipun seorang anak perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian ditolak dengan alasan apapun, bisa tidak mendapatkan *sangkal*, dengan cara ditolak dengan menggunakan seperangkat ajaran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu bukti kalau *sangkal* itu bisa dibuang adalah adanya seni tari *Moang Sangkal* di Madura yang cukup populer dan sampai saat ini terus dilestarikan di tengah-tengah masyarakat karena dianggap sebagai warisan kebudayaan yang harus dipertahankan. Tarian *Moang Sangkal* biasanya disajikan pada saat menyambut tamu untuk kalangan birokrat (pemerintah) atau orang-orang elit, juga disajikan pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat. *Moang sangkal* dimaknai sebagai kegiatan menolak balak atau

ketidakbaikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, istilah *sangkal* pada dasarnya merupakan sesuatu yang kurang baik, sehingga keyakinan masyarakat tradisional terhadap mitos sangkal identik dengan sesuatu yang kurang baik. Jadi, menolak lamaran laki-laki seperti yang digambarkan di atas diyakini bisa mendatangkan sangkal alias perempuan yang bersangkutan akan mendapatkan musibah atau petaka dan petaka yang diyakini akan terjadi apabila pihak perempuan menolak lamaran laki-laki adalah tidak akan cepat mendapatkan jodoh alias *tak dulih pajuh lakeh (tidak cepat mendapatkan suami)*.

c. Masalah *Tengka*

Tengka merupakan istilah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai kegiatan sosial antara satu dengan masyarakat yang lain. Artinya *tengka* oleh orang Madura diterjemahkan dalam kegiatan memberikan bantuan kepada orang lain dalam satu kegiatan tertentu, misalnya memberikan sumbangan beras atau benda lainnya kepada keluarga yang sedang memiliki hajatan, misalnya pernikahan, selamatan kematian. Di kalangan masyarakat Madura, apabila ada satu keluarga yang memiliki hajatan semacam itu, secara kultural anggota keluarga yang lain datang membawa sumbangan, misalnya sumbangan beras minimal satu gantang, gula dan lain sebagainya.

Yang menarik, di kalangan masyarakat Madura, demi pelaksanaan *tengka* yang sudah menjadi sistem kultural, kerap kali mereka siap melakukan apapun untuk menyuksekannya, termasuk

meminta sumbangan kepada pihak lain. Inilah yang disebut dengan praktek *tengka* yang terjadi di kalangan masyarakat Madura.

Dalam konteks acara pernikahan anak, biasanya banyak orang tua yang membantu atas *tengka* orang lain (tetangganya) dengan memberikan sumbangan dalam bentuk barang atau uang, dan sumbangan itu tidak menjadi sumbangan yang tanpa pengembalian, karena sumbangan yang diberikan sifatnya sebagai pinjaman yang apabila pihak yang memberikan sumbangan memiliki hajatan yang sama, pihak yang pernah disumbang harus mengembalikannya sesuai dengan jumlah dan bentuk sumbangan yang diberikan sebelumnya. Jadilah pemberian sumbangan semacam itu, menjadi *tengka* yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan, tak ada istilah maaf untuk tidak mengembalikan pada saat pemberi sumbangan sudah memiliki hajatan yang sama. Apapun harus dilakukan untuk mengembalikannya, karena tidak mengembalikan sumbangan sama halnya dengan menanggung rasa malu. Secara kultural kebiasaan itu sudah berjalan dengan sendirinya di kalangan masyarakat Madura.

Hubungan erat masalah itu dengan pernikahan anak di bawah umur dan budaya patriakhi adalah terletak pada *tengka* yang diyakini oleh orang tua. Misalnya, untuk mengembalikan *tengka* (sumbangan) yang pernah diberikan, orang tua biasanya membuat hajatan, salah satunya menikahkan anak perempuan atau anak laki-laki mereka, sehingga tanpa dipaksa pihak-pihak yang merasa menerima

sumbangan akan mengembalikannya secara otomatis. Menurut pengakuan Kiai Nasa'i, salah seorang tokoh di desa Ganding Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep :

Pernikahan dini akibat paksaan dari orang tua sebenarnya juga terjadi karena faktor *tengka* yang sudah berkembang di masyarakat. Ada masyarakat yang dengan alasan *mabelih tengka* harus melaksanakan hajatan dengan cara menikahkan anak. Sumbangan *tengka* yang diberikan kepada pihak lain, agar bisa kembali harus dilakukan dengan juga menggelar hajatan, sehingga secara tidak langsung segala bentuk sumbangan yang pernah diberikan akan dikembalikan secara otomatis. Jadi motivasi pernikahan dini yang dilakukan oleh orang tua, juga akibat pengaruh *tengka* semacam ini (Wawancara, 20 Maret 2012).

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ahmad Suja'ie, salah seorang warga yang hidup di daerah pedesaan di desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk :

Sudah menjadi tradisi secara turun temurun di daerah pedesaan, ketika satu keluarga mengadakan kegiatan baik selamat seperti selamat acara pernikahan, biasanya *nyabbur sombengan* (memberikan sumbangan) terhadap keluarga yang memiliki hajatan. Sumbangan itu tidak berikan secara cuma-suma, melainkan akan dikembalikan setelah pihak yang menyumbang memiliki acara juga di kemudian hari. Dan biasanya, keluarga yang "kurang mampu" sangat membutuhkan bantuan sumbangan dari pihak lain untuk menyukseskan acara selamatannya. Bagi keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan, biasanya agar sumbangan yang telah ditanam sudah cukup banyak, membuat acara selamatannya, salah satunya dengan cara menikah anak yang dimiliki (Wawancara, 22 Maret 2012)

Kondisi semacam itu, pada akhirnya melahirkan kemauan yang keras dari kalangan orang tua untuk segera menikahkan anak mereka walaupun secara umur belum memenuhi standar untuk

menikah. Dalam rangka menarik semua bentuk sumbangan yang pernah diberikan kepada orang lain atau yang disebut memberikan bantuan *tengka* kepada pihak lain, maka orang tua tertuntut untuk mengadakan *tengka* yang sama, salah satu *tengka* yang spektakuler dalam tradisi masyarakat tradisional adalah *tengka* dalam bentuk mengadakan pernikahan anak yang kemudian dilanjutkan dengan acara selamatan yang cukup besar. Di kalangan masyarakat Madura, acara selamatan pernikahan (*parloh* atau *ghabai*, Madura) biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan sanak famili dan tetangga disertai penyembelihan sapi yang akan dinikmati dalam selamatan itu. Bagi orang Madura, acara selamatan yang dilakukan biasanya dilakukan dengan nilai-nilai kesakralan yang tinggi. Darimanapun dan apapun motivasi selamatan yang dilakukan, tetap tidak lepas dari aspek kesakaralannya. Salah satu bentuk nilai sakralitas selamatan orang Madura dengan cara mengundang kiai atau elit agama yang dihormati. Menurut Abdur Rozaki (2004 : 3) berbagai aktivitas sosial di dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Terlebih menyangkut hari-hari yang dianggap mengandung muatan makna yang penting dan sacral dalam kehidupan sosialnya, mereka selalu mengadakan acara selamatan. Semua itu dilakukan dalam persepsi mereka, semata-mata agar mendapatkan berkah dan karunia dari Sang Maha Pencipta. Dalam kegiatan ritual selamatan, warga

selalu mengundang atau melibatkan kiai, sebagai figur pemuka agama dan tokoh masyarakat dengan peran yang begitu sentral.

Demikian juga, dalam acara-acara selamatan yang demikian, biasanya pihak famili dan tetangga memberikan sumbangan kepada pihak tuan rumah, yang lebih unik lagi, banyak masyarakat yang hanya karena tuntutan untuk menggelar acara selamatan pernikahan agar cukup meriah harus rela mencari pinjaman kepada yang lebih mampu. Orang Madura terkenal sebagai masyarakat yang tidak mau menerima rasa malu, sehingga demi kesuksesan acara selamatan pernikahan biasanya dilakukan dengan cara berhutang kepada pihak yang lebih mampu, agar acara selamatan pernikahan yang dilakukannya tidak mendatangkan rasa malu dan berjalan sukses, walaupun harus mencari hutangan. Hal-hal semacam itu sudah menjadi kebiasaan yang cukup menguat di kalangan masyarakat Madura, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Kondisi semacam ini bisa dikategorikan sebagai bentuk hedonisme kultural, karena hajatan pernikahan pada dasarnya dianggap sebagai momentum kesenangan, seperti yang digambarkan oleh Rifai (2007 : 296) :

Hedonisme atau mencari kesenangan demi kesenangan semata bukanlah budaya orang Madura seperti yang tersirat dalam petuah *mon ebhikabbhiaghi anga-bunga bhakal katempowana assa* (kalau berlebihan bersenang-senang akan kedatangan kesusahan). Sekalipun demikian, seseorang yang mengadakan keramaian harus dapat mengukur persiapannya agar tidak sampai malu karena mengecewakan tetamunya. Oleh karena itu, ia akan

berusaha keras agar tetamunya *mara dhalko' seppat* (seperti burung kuntul menemukan ikat sepat), sebab semuanya menemukan kesukaannya, dan segala sesuatunya *teppa' ka jhin-ajhinna* (kena benar pada jimatnya). Sangatlah memalukan seorang tuan atau nyonya rumah kalau keramaian yang diselenggarakannya sampai dikatakan *pesta ghundul* (pesta gundul) karea suguhan tidak mencukupi jumlahnya, belum lagi kalau dilihat mutunya.

d. Kehidupan Ekonomi Anak

Masalah ekonomi kerap kali juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari alasan para orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka. Artinya, ada orang tua yang sengaja menikahkan anak perempuan mereka agar anak yang bersangkutan bisa ada yang menjaga dan memikirkan kehidupan ekonomi anak perempuan yang bersangkutan, apalagi orang tuanya secara ekonomi memang termasuk keluarga kelas ekonomi menengah, sehingga pemikiran untuk memberikan jaminan hidup pada anak mereka dengan cara menikahkan, dianggap sebagai salah satu solusinya. Berikut pengakuan Muzammil (56) :

Oreng towa paste kun ngarep nak potoh bisa seneng. Biaya odhi'na bisa ecokope. Mangkana, kalaben e palakeh, ana' bini' bisa bedhe se nanggung kabuthowanah sabben arena. Mun lah andhi' lakeh, tanggung jaweb lah bedhe e lakenah [*orang tua paste hanya mengharap anak bisa senang. Kebutuhan hidupnya bisa cukup. Oleh karena itu, dengan dinikahkan, sudah ada suami yang bisa menanggung beban hidupnya dalam setiap hari. Ketika anak perempuan sudah ada suaminya, maka tanggungjawab sudah ada pada suaminya*] (Wawancara, 30 Pebruari 2012)

Demikian juga pengakuan Armuji (58 tahun) :

Sakabbina oreng towa, terro anak kandungnga bisa bhunga bhan bhisa ajhalani ka odhi'an kalaben seneng bhan normal. Niat oreng towa makabin anak kalaben tojjuan ma'le anak bisa bedhe se mekkereh kabutowan odhi'na (*semua orang tua berharap akan kandungnga bisa bahagia dan bisa menjalani kehidupannya dengan senang dan bahagia. Niat orang tua dalam menikahkan anak dimaksudkan agar anak yang dimaksud memiliki suami yang bisa memikirkan kebutuhan hidupnya.* (Wawancara, 30 Pebruari 2012)

Pengakuan semacam itu tentu saja telah menjadi sesuatu yang lumrah disampaikan oleh orang tua, terutama orang tua yang kurang memiliki tingkat kesadaran yang minim dalam mendidik anak. Masyarakat dengan kesadaran minimal semacam ini, biasanya tidak berfikir panjang soal nasib anak, apalagi orang tua yang secara ekonomi berada pada tingkat menengah ke bawah. Pikiran agar anak bisa bahagia secara ekonomi, layak ada pada orang tua. Oleh karena itu, cara menikahkan anak perempuan dianggap sebagai salah satu solusi yang memungkinkan untuk memperbaiki nasib anak perempuan, karena sudah suami yang bisa dianggap bisa bertanggung jawab dan mencari nafkah hidupnya.

Dari sisi ini, orang tua secara kangsung ataupun tidak langsung, beban hidupnya sudah mulai terminimalisir. Dalam keyakinan masyarakat Madura, seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah dan menyiapkan kebutuhan hidup istri, sehingga seorang suami dituntut untuk bekerja keras untuk mencari nafkah hidup istrinya. Salah satu faktor mengapa orang

Madura menikahkan anak, terutama dalam usia yang masih dini, adalah karena faktor ekonomi.

Selain itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Madura secara umum. Menurut Latif Wiyata, dalam konteks budaya Madura, kebiasaan menjodohkan anak antar keluarga yang masih di bawah umur dan bahkan ketika anak masih dalam kandungan ibunya mempunyai makna atau dapat ditafsirkan bahwa pada dasarnya orang Madura tidak menghendaki seorang perempuan hidup sendiri tanpa pendamping seorang laki-laki sebagai suami, yang antara lain akan melindungi kehormatannya. Akan tetapi, karena sistem kekerabatan dalam masyarakat Madura bersifat patriarkal, yang dalam kehidupan keluarga dicerminkan oleh posisi superordinasi suami terhadap istri, salah satu implikasinya, adalah suami selalu *mapas* kepada istrinya (Latif Wiyata, 2006 : 58).

e. Stigma Negatif Perempuan : Dapur, Kasur, dan Sumur

Menikahkan anak perempuan dengan segera oleh kalangan orang tua, pada dasarnya juga akibat cara pandang yang stigmatif atas posisi kaum perempuan. Dalam budaya tradisional dimana nilai-nilai patriarkhi menjadi sistem di dalamnya, salah satu stigma yang melekat di kalangan orang tua dengan budaya patriarkhi yang sangat kental, adalah bahwa perempuan itu hanya mengurus dapur, sumur dan kasur. Akibat cara pandang ini, banyak orang tua yang berpandangan

sempit bahwa apapun yang dilakukan oleh anak bahkan dimanapun anak perempuan akan melanjutkan sekolah pada akhirnya akan kembali ke dapur, kasur dan sumur. Seperti yang diungkapkan oleh Noer Latifah asal Desa Batang-Batang Kec. Batang Batang Kabupaten Sumenep, yang dinikahkan ketika masih berumur 15 tahun. Ia menuturkan :

Saya dinikahkan oleh orang tua pada umur sekitar 15 tahun. Sebetulnya saya tidak mau dan sempat memberontak, tapi mau gimana lagi, wong saya hidup sama orang tua. Saya makan sama orang tua. Saya pasrah saja. Apalagi menurut Bapak saya, kalau perempuan tidak bebas seperti laki laki. Artinya, perempuan hanya itu itu saja dan *pakkun ngare'* (menyabit rumput) dan memasak (*Wawancara, 10 Maret 2012*).

Pengakuan semacam itu, di satu sisi merupakan cara pandang yang mengampustasi keberadaan perempuan. Para orang tua dengan cara pandang demikian memperkuat legitimasi tentang konstruksi patriarkhis yang mengakar dalam ruang kesadaran para orang tua. Asumsi *dhepor, kasor, dan somur* merupakan wilayah kaum perempuan yang salah kaprah diberikan kepada kaum perempuan, karena dengan cara demikian benih-benih dominasi laki-laki daripada perempuan akan menemukan keabsahannya.

Perempuan hanya akan menjadi robot yang harus menunggu perintah laki-laki untuk bergerak dan digerakkan. Akibat cara pandang yang demikian, tidak salah kalau peran dan posisi perempuan tetap berada dalam jebakan sangkar emas kehidupan ; dimana hak dan kebebasan perempuan untuk menilai dan menentukan acapkali tidak

ada. Kaum perempuan – dalam konteks Madura – masih terstigma sebagai pihak yang terbonsai dan tidak mampu berbuat apa-apa. Taruhlah misalnya, asumsi kemaduraan tentang perempuan dalam perkataan *ni' bini' paggun ka depor* (perempuan akan tetap kembali ke dapur) yang tidak harus melanjutkan pendidikan, karena masa depannya sudah jelas ngurusi *depor* dan *kasor* (*kasur*).

Dalam konteks itu, asumsi-asumsi misoginis tersebut tampaknya menjadi bagian yang tidak terbantahkan, sehingga banyak perempuan Madura yang terpaksa menerima budaya patriarki itu sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan. Padahal, budaya patriarki merupakan bentuk pemandulan terhadap ruang hidup kaum perempuan yang harus dilawan dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan dan persamaan derajat sosial. Antara laki-laki dan perempuan, tidak lagi harus diletakkan sebagai dua pihak yang berbeda dengan menempatkan pihak lain sebagai pelayan dan hamba.

Stigma negatif terhadap perempuan itu di kalangan sebagian masyarakat pedesaan itu khususnya merupakan potret nyata tentang masih menguatnya praktek bias gender di kalangan masyarakat yang notabene tidak memberikan ruang sosial yang setara terhadap kalangan perempuan. Dampaknya, posisi anak perempuan dalam ranah kehidupan sosial dan budaya berada dalam posisi yang dinomorduakan. Paradigma penomorduuan anak perempuan semacam itu

dalam hukum patriarkhi menjadi ajaran yang dominan, karena dalam sistem patriarkhi keberadaan perempuan dianggap sebagai elemen kelas dua setelah laki-laki.

Stigma negatif perempuan hanya memiliki ruang gerak sosial yang terbatas pada urusan kasur, sumur dan dapur yang masih menguat di kalangan masyarakat pedesaan berdampak terhadap pemarjinalan secara sosial atas nasib perempuan. Salah satunya tidak adanya kemerdekaan yang otoritatif diberikan kepada anak perempuan di tengah-tengah keluarga dalam menentukan nasibnya sendiri, salah satunya dalam urusan pendidikan. Pernikahan yang dipaksakan oleh keluarga dalam masa-masa yang masih produktif dalam mengenyam pendidikan merupakan bentuk pemarjinalan atas kemerdekaan anak perempuan dalam bentuk yang lain. Bahkan di kalangan masyarakat patriarkhi juga berkembang stigma bahwa perempuan hanya menunggu untuk dinikahkan dalam hidupnya, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Salim :

Orang tua memiliki peran yang penting dalam pernikahan dini, selain karena sudah menjadi tradisi, apalagi ada orang tua yang beranggapan pendidikan bagi anak perempuan itu tidak penting, karena proses belajar anak perempuan hanya dijadikan sebagai batas waktu menunggu untuk dinikahkan, tidak menjadikan pendidikan sebagai proses untuk mendewasakan anak perempuan (Wawancara, 2 April 2012)

Dekripsi di atas, jelas sekali menggambarkan tentang keberadaan perempuan yang terbonsai oleh stigma yang kurang baik

dan kemudian memberikan kesan bahwa masa depan perempuan belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Pemikiran yang berkembang di kalangan orang tua di Madura tentang pendidikan anak perempuan misalnya yang tidak sepenting laki-laki dalam menempuh pendidikan, dapat membuktikan tentang dominasi nilai-nilai patriarki di dalam kesadaran para orang tua. Karena dalam realitasnya, kalangan orang tua akan berbeda dalam memberikan perhatian antara pendidikan anak laki-laki dengan anak perempuan.

Biasanya, anak laki-laki cenderung diberi keleluasaan dan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Alasannya tentu saja tetap klasik, karena anak perempuan berbeda dengan laki-laki serta padangan bahwa anak perempuan pada akhirnya akan kembali mengurus dapur, sumur dan kasur. Cara berfikir semacam ini tentu saja sangat bias gender karena secara langsung atau tidak, telah melahirkan sistem sosial yang diskriminatif terhadap anak perempuan. Menurut Amina Wadud (2001 : 42) kaum perempuan telah dibatasi pada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan biologinya. Kaum laki-laki, sebaliknya, dinilai sebagai lebih unggul dan lebih penting daripada perempuan, memiliki sifat pemimpin dan pengemban, yang mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa sebagaimana dalam Bab IV, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diajukan, yaitu :

1. Pandangan terhadap perempuan di kalangan masyarakat pedesaan terutama yang masih kental dengan budaya Madura masih kerap kali bias gender. Hal itu terjadi didasarkan pada kenyataan kultural melalui falsafah lokal Madura yang dipegang erat oleh sebagian orang Madura, yaitu *Bappa Babu' guruh ratoh* (Bapak, ibu, guru dan penguasa). Falsafah ini menggambarkan tentang tingkat kepatuhan kultural masyarakat Madura terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam falsafah itu. Secara langsung falsafah itu memberikan posisi yang pertama terhadap keberadaan seorang Bapak (laki-laki) dalam kenyataan kultural masyarakat Madura. Kondisi itu pada gilirannya menjadi stempel pembenaran dalam memberikan hak prioritas, otoritas dan dominasi terhadap perempuan. Selain itu, pandangan kultural yang juga dianggap lumrah di kalangan masyarakat Madura adalah stigma negatif terhadap perempuan seperti asumsi bahwa perempuan tetap kembali ke *kasor, somor dan kasor*. Asumsi ini juga menjadi dasar adanya pandangan patriarkhis terhadap perempuan, sehingga cenderung menciptakan garis diskriminasi dalam ruang sosial kaum perempuan ;

2. Keberadaan perempuan yang secara kultural masih diposisikan sebagai makhluk nomor dua kerap kali terposisikan tidak seutama posisi laki-laki. Akibat pandangan bahwa perempuan diyakini hanya bergerak dalam tiga ruang sosial yang terbatas, seperti kasur, sumur dan dapur, orang tua kerap kali menjadi apatis dan dianggap tidak memiliki aktivitas seperti laki-laki. Pernikahan dini yang dilakukan terhadap anak perempuan dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat kultural ;
3. Pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat lokal Madura tidak lepas dari pandangan patriarkhi yang cukup kuat dimana seorang Bapak menjadi penentu utama di lingkungan keluarga. Keputusan segera menikah atau tidak, menjadi hak otoritas keluarga dari unsur Bapak dan anak sama sekali tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan hidupnya. Kuatnya nilai patriarkhi dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh orang tua, akibat beberapa faktor, *Pertama*, Tidak siap menanggung rasa malu. orang tua yang menikah anak perempuannya dengan segera walaupun masih di bawah umur, karena orang tua tidak siap menjadi rasanan masyarakat karena dianggap *tak pajuh lakeh* (tidak dapat jodoh). *Kedua*, mitos *sangkal*. Orang tua akan menikahkan anak perempuannya ketika dilamar oleh seorang laki-laki, karena dalam mitos *sangkal* ada keyakinan bahwa anak perempuan yang dilamar pertama kali oleh seorang laki-laki apabila tidak terima akan mendapatkan sangkal alias tidak akan cepat

mendapatkan jodoh. *Ketiga*, masalah *tengka*. *Tengka* merupakan kebiasaan yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Madura, terutama dalam kegiatan selamatan dimana antara satu dengan yang lain saling memberikan sumbangan yang mengikat. Artinya, sumbangan yang diberikan pada saat satu pihak memiliki kegiatan, harus dikembalikan juga pada akhirnya. Pihak yang sudah cukup banyak memberikan sumbangan *tengka* ini, akan menarik sumbangan yang telah diberikan dengan cara mengadakan kegiatan selamatan, salah satunya menikahkan anak perempuannya walaupun umurnya masih belum cukup. Dengan begitu, selamatan pernikahan akan dilakukan dan pada saat itu momentum segala bantuan yang diberikan akan ditarik oleh yang bersangkutan. *Keempat*, faktor ekonomi. Banyak orang tua yang berfikir anak harus segera dinikahkan agar anak yang bersangkutan ada yang memikirkan ekonominya, sehingga nasibnya sudah tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan kajian atas masalah budaya patriarkhi di kalangan masyarakat lokal Madura terutama yang ada di wilayah pedesaan, terdapat beberapa hal penting yang dapat peneliti ajukan sebagai bahan rekomendasi :

1. Patriarkhi merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun temurun yang dalam prakteknya memiliki dampak yang bias gender karena melahirkan diskriminasi dan dominasi atas perempuan. Solusi

yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran, wawasan dan pengetahuan para orang tua melalui sosialisasi tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu bisa dilakukan khususnya oleh kalangan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki kesadaran tentang

2. Diperlukan adanya sosialisasi yang intensif terhadap kalangan orang tua dan anak perempuan tentang dampak negatif pernikahan dini, baik secara hukum, psikis dan pendidikan ;
3. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu dalam memperketat peraturan pernikahan dini di kalangan masyarakat disertai dengan tindakan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera dan rasa takut, sehingga tradisi pernikahan dini bisa ditiadakan.

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, H. Andi Syamsu. 2005. *Usia Ideal Memasuki Perkawinan : Sebuah iktiar mewujudkan keluarga sakinah*. Jakarta : Kencana Emas
- Al-Jazari, Abu Bakr Jabir. 2003. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta, Darul Falah
- at-Tihami, Muhammad. 2006. *Membina Mahligai Cinta yang Islami*, Jakarta : Penerbit Bintang Terang
- Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis : Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung : Nuansa
- Boullata, Issa J. 2001. *Dekonstruksi Tradisi : Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta : LKIS
- de Jonge, Huube. 2001. *Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi*. Yogyakarta : LKiS
- Dzuhayatin. Siti Ruhaini. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effendy, Bisri. *An-Nuqayah : Gerak Transformasi Sosial di Madura*. Jakarta : P3M
- Kadarusman, 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Nashirudin, M. – Sidik Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah : Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal*. 2009. Surabaya : Jaring Pena
- Nope, C.Y. Marselina. 2005. *Jerat Kapitalisme atas Perempuan*. Yogyakarta : Resist Book
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta 1993-1994

- Rifai, Mien Ahmad. 2005. *Manusia Madura : Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta : Pilar Media
- Rozaki, Abdur. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa : Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta : Pustaka Marwa
- Suhaidi, Mohammad. 2007. *Dekonstruksi Tafsir Gender al-Qur'an (Telaah Kritis atas Tafsir Feminin Aminah Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer*. Skripsi STIKA
- Sumbulah, Umi.2008. *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang : UIN Malang
- Wadud, Amina. 2001. *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Islam*. Jakarta : Serambi
- Wiyata, Latief. 2006. *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS, Yogyakarta

Organisasi Tim Peneliti

Peneliti

Ike Yuli Mestika Dewi, M.Pd

Mahasiswa Yang Terlibat

Nama Mahasiswa	NIM
Nur Asia Jamil	19862061A00599
Nuraida	19862061A001601
Nurul Mubaina	19862061A001602